



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan tertib administrasi di bidang kepegawaian dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, perlu mengatur kembali nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

2024

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

7. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai PNS dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
8. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
11. Tim Penguji Kompetensi adalah tim yang ditugaskan untuk menguji kemampuan secara spesifik dari setiap sikap, pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dipersyaratkan.

BAB II JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Setiap PNS yang tidak menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan formasi jabatan pada setiap Perangkat Daerah dengan memperhatikan perbandingan obyektif antara kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki PNS dengan syarat jabatan dan standar kompetensi jabatan.
- (3) Pengangkatan pegawai dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana dapat pindah ke Jabatan Pelaksana lainnya seiring dengan bertambah atau meningkat dan menurunnya kompetensi dengan ketentuan:
 - a. perpindahan jabatan disesuaikan dengan kebutuhan formasi Perangkat Daerah; dan
 - b. perpindahan jabatan dilakukan setelah dilaksanakan uji kompetensi oleh Tim Penguji Kompetensi.
- (2) Bertambah atau meningkat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (3) Menurunnya kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada SKP yang bernilai kurang baik.
- (4) Selain mengacu pada SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menurunnya kompetensi juga didasarkan dengan adanya hukuman disiplin tingkat sedang.
- (5) Dalam hal PNS menderita sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah tidak termasuk kategori menurunnya kompetensi.

- (6) PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana dapat berpindah pada Jabatan Fungsional apabila memenuhi syarat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) PNS yang mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah harus ditetapkan dalam jabatan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara setelah PNS yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penguji Kompetensi.
- (3) Mekanisme pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam keputusan kepala badan yang membidangi urusan kepegawaian Daerah.

BAB III JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai formasi jabatan pada setiap Perangkat Daerah dengan memperhatikan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan jabatan.
- (2) PNS dengan formasi Jabatan Fungsional yang belum diangkat dalam Jabatan Fungsional tidak dapat diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) kali secara regular.
- (3) Apabila terdapat PNS mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dengan formasi Jabatan Fungsional dan belum diangkat dalam Jabatan Fungsional sampai dengan Keputusan tentang Mutasi PNS ditetapkan, maka pengangkatan dalam Jabatan Fungsional menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pejabat Fungsional yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah harus melampirkan surat Keputusan Pembebasan Sementara dari instansi asal.
- (5) PNS dengan formasi Jabatan Fungsional yang belum diangkat dalam Jabatan Fungsional sesuai formasi yang dilamarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional mendapatkan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PNS dengan Jabatan Fungsional tidak diperbolehkan untuk:

- a. beralih jabatan menjadi jabatan pelaksana;
- b. mengikuti kenaikan pangkat regular, kecuali dalam masa tugas belajar;
- c. diusulkan tes kenaikan pangkat Pembina; dan/atau
- d. mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali karena menderita sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari tim penguji kesehatan pemerintah.

a
2
*f

Pasal 8

- (1) PNS mutasi masuk ke Pemerintah Daerah yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional, harus diusulkan untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Mutasi dengan melampirkan surat Keputusan pemberhentian Jabatan Fungsional dari instansi asal.
- (3) Apabila pengangkatan dalam Jabatan Fungsional pada instansi sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) PNS yang mutasi harus diusulkan pemberhentian Jabatan Fungsional guna memenuhi tunjangan jabatan.
- (2) Pemberhentian Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional dapat diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan apabila Pejabat Fungsional yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsionalnya dalam Jabatan Pengawas, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat;
 - e. diberhentikan sementara sebagai PNS; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional.
- (3) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib untuk melakukan pembinaan karier secara optimal terhadap pejabat fungsional di lingkungan kerjanya.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menempatkan pejabat fungsional sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya;
 - b. menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan dasar, pendidikan dan pelatihan penjurangan, serta uji kompetensi Jabatan Fungsional;
 - c. mengusulkan kenaikan jenjang jabatan terlebih dahulu untuk kemudian diusulkan kenaikan pangkatnya apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memfasilitasi setiap kegiatan pejabat fungsional secara professional dan proporsional sesuai kualifikasi, kompetensi dan jenjangnya.

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada (ayat)1 dikarenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati.

Pasal 12

- (1) PNS yang diberhentikan dari jabatan fungsional harus ditempatkan pada jabatan pelaksana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang serumpun dengan Jabatan Fungsional sebelumnya.
- (2) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengakibatkan peralihan jabatan PNS dari Jabatan Fungsional menjadi Jabatan Pelaksana.
- (3) Peralihan jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penunjukan instansi pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan tugas pokok Jabatan Fungsional.

BAB IV NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 14

- (1) Pengangkatan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Penetapan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah.
- (3) Penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kejelasan tugas bagi para PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah.

Pasal 15

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional serta penunjukan instansi pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi dasar dalam:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. pangkat dan jabatan;
- d. pengembangan karier;
- e. promosi;
- f. mutasi;
- g. penilaian kinerja;
- h. penggajian dan tunjangan;

Handwritten marks:
A blue scribble at the top right.
A blue asterisk-like mark below it.
A blue signature-like mark at the bottom right.

- i. penghargaan;
- j. disiplin;
- k. pemberhentian;
- l. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
- m. perlindungan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
 - c. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
 - d. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
 - e. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Agustus 2024

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA



SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal...30...Agustus...2024....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024. NOMOR ...20..

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 29 TAHUN 2024
 TENTANG
 JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN
 FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

A. JABATAN PELAKSANA

No	Nomenklatur Jabatan	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1/D-4	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan instansi pemerintah
2.	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA sederajat	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (<i>customer service</i>)
3.	Pengolah Data dan Informasi	D-3	Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan instansi pemerintah
4.	Penata Keprotokolan	S-1/D-4	Melakukan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah
5.	Pengelola Keprotokolan	D-3	Melakukan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah
6.	Penata Kelola Pemerintahan	S-1/D-4 Ilmu Pemerintahan	Melakukan kegiatan pengelolaan di bidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah
7.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	S-1/D-4 bidang Hukum	Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi, dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Dokumentalis Hukum	D-3 bidang Hukum/ Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/	Melaksanakan kegiatan dokumentasi hukum yang meliputi analisis konteks

		Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	meliputi analisis konteks dan isi peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum dan pengembangan sistem dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan
9.	Konselor SDM	S-1/D-4 bidang Psikologi/ Manajemen SDM/Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	Memberikan layanan bimbingan dan konseling
10.	Fasilitator Perdagangan	S-1/D-4 bidang Ekonomi Pembangunan/Manajemen/ Akuntansi/Hubungan Internasional/Komunikasi/ atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perdagangan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk diproses lebih lanjut
11.	Pengelola Layanan Pengadaan	D-3 bidang Teknik Mesin/ Manajemen/Administrasi/ Pemerintahan/Teknik Infomatika/Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penyusunan bahan dan penelaahan data di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
12.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S-1/D-4 bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun

12. f

13.	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	D-3 bidang Psikologi/ Kesejahteraan Sosial/Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
14.	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	S-1/D-4 bidang Kesejahteraan Sosial/Ilmu Komunikasi/ Sosiologi/Bimbingan dan Konseling/Hukum	Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses perubahan perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan/atau keluarga korban
15.	Penata Layanan Operasional	S-1/D-4 yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis
16.	Pengelola Layanan Operasional	D-3 yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis
17.	Operator Layanan Operasional	SLTA sederajat	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis
18.	Pengelola Layanan Kesehatan	D-3 bidang kesehatan	Melakukan kegiatan pengelolaan di bidang layanan Kesehatan
19.	Penata Kelola Layanan Kesehatan	S-1/D-4 bidang kesehatan	Melakukan kegiatan tata kelola di bidang layanan Kesehatan
20.	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	S-1/D-4 bidang Manajemen Sumberdaya Perikanan/Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan/ Pemanfaatan Sumberdaya Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/ Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan/ Teknologi Penangkapan Ikan/Teknik Kelautan/ Teknik Perkapalan/Teknik Sipil/Teknik Mesin/Ilmu Sosial/Ilmu Politik/Ilmu Ekonomi	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan
21.	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	D-3 Administrasi/ Kelautan/Perikanan/ Teknik Mesin/Teknik Perkapalan/Desain Komunikasi Visual/ Komunikasi/Komunikasi Massa/Teknik	Melakukan kegiatan pengelolaan operasional dan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan

A
2
t
f

		Informatika/Administrasi/ Budidaya Ikan/ Pembenihan Ikan/ Teknologi dan Manajemen Perikanan budidaya/ Teknologi Budidaya Perikanan/ Analisis Kimia/Kesehatan Hewan/Teknik Mesin	
22.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	D-3 bidang Administrasi Pemerintah/Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat mencakup kegiatan penegakan dan pengamanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
23.	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	D-3 LLAJ/LLASDP/PKB/ Teknik Sipil/Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi
24.	Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan	D-3 Teknik Transportasi/ KALK/Manajemen	Melakukan pengawasan aspek-aspek terkait kegiatan di pelabuhan dalam pelayanan jasa kepelabuhanan
25.	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	S-1/D-4 bidang Teknik Sipil/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengamatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air
26.	Penata Kelola Sumber Daya Air	S-1/D-4 bidang Teknik Sipil/Teknik Geologi/ Teknik Geodesi/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penata kelola sumber daya air di bidang pekerjaan umum
27.	Pengelola Sumber Daya Air	D-3 bidang Teknik Sipil/ Teknik Geologi/Teknik Geodesi/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air di bidang pekerjaan umum
28.	Pengawas Industri	S-1/D-4 bidang Teknik Industri, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Kelautan, Teknik Perkapalan, Teknik Sipil, Teknik Instrumentasi dan Kontrol, Teknik Fisika, Teknik Kimia, Teknik Biosistem, Teknik Biomedis, Teknik Material, Teknik Mekatronika, Teknik Lingkungan, Teknik	Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha industri dan/atau usaha kawasan industri

		Telekomunikasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer, Teknik Sistem Informasi, Teknik Dirgantara, Teknik Tekstil, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Statistika dan Sains Data, Pangan, Perikanan dan Pertanian, Kehutanan, Ekonomi, Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	
29.	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	D-3 bidang Hukum, Administrasi Negara, Manajemen, Geografi, Geomatika, Geodesi, Planologi, Perencanaan Wilayah dan Kota, Pertanian, Teknik Informatika/Sistem Informasi, Statistik, Studi Pembangunan dan Manajemen, Survei, Pengukuran, Pemetaan, Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan	Melakukan kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan inventarisasi data agraria/pertanahan dan tata ruang
30.	Operator Alat Berat	SLTA/D-I/D-2/D-3 bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian alat berat
31.	Penelaah Mutu Konstruksi	S-1/D-4 bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan/Teknik Industri/Ekonomi/Sosial/Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penelaah mutu konstruksi di bidang pekerjaan umum (rantai pasok, tenaga kerja, sumber daya jasa konstruksi, manajemen dan keselamatan konstruksi

B. JABATAN FUNGSIONAL

No	Nama Jabatan	Instansi Pembina	
		Pusat	Daerah
1	Administrator Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Apoteker	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Asisten Apoteker	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan

4	Bidan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
5	Dokter	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
6	Dokter Gigi	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
7	Entomolog Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
8	Epidemiolog Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
9	Fisikawan Medis	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
10	Fisioterapis	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
11	Nutrisionis	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
12	Okupasi Terapis	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
13	Ortotis Prostesis	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
14	Pembimbing Kesehatan Kerja	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
15	Penata Anestesi	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
16	Asisten Penata Anestesi	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
17	Perawat	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
18	Perekam Medis	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
19	Pranata Laboratorium Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
20	Psikolog Klinis	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
21	Radiografer	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
22	Refraksionis Optisien	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
23	Teknisi Elektromedis	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
24	Teknisi Gigi	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan

25	Teknisi Transfusi Darah	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
26	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
27	Tenaga Sanitasi Lingkungan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
28	Terapis Gigi dan Mulut	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
29	Terapis Wicara	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
30	Pengawas Farmasi dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan
31	Guru	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32	Pamong Belajar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
33	Pamong Budaya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
34	Pengawas Sekolah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
35	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
36	Penilik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
37	Pranata Laboratorium Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
38	Widyabasa	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
39	Widyaprada	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1
2
3
4

40	Penerjemah	Sekretariat Kabinet	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
41	Arsiparis	Arsip Nasional RI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
42	Pustakawan	Perpustakaan Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
43	Asisten Perpustakaan	Perpustakaan Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
44	Pekerja Sosial	Kementerian Sosial	Dinas Sosial
45	Penyuluh Sosial	Kementerian Sosial	Dinas Sosial
46	Penyuluh Narkoba	Badan Narkotika Nasional	Dinas Sosial
47	Asisten Konselor Adiksi	Badan Narkotika Nasional	Dinas Sosial
48	Penggerak Swadaya Masyarakat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
49	Pengantar Kerja	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
50	Mediator Hubungan Industrial	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
51	Instruktur	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
52	Penyuluh Pertanian	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
53	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
54	Pengawas Benih Tanaman	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
55	Pengawas Bibit Ternak	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
56	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
57	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
58	Analisis Ketahanan Pangan	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
59	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1
2
3
4

60	Medik Veteriner	Kementerian Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan
61	Paramedik Veteriner	Kementerian Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan
62	Pengawas Mutu Pakan	Kementerian Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan
63	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
64	Pengawas Benih Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
65	Pengawas Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
66	Penyuluh Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
67	Analisis Pasar Hasil Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
68	Pengelola Kesehatan Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
69	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
70	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
71	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
72	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
73	Inspektur Mutu Hasil Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
74	Analisis Akuakultur	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
75	Teknisi Akuakultur	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
76	Teknisi Kesehatan Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
77	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
78	Asisten Pengawas Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
79	Pengawas Kelautan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
80	Asisten Pengawas Kelautan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan

81	Asisten Penyuluh Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
82	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan
83	Penguji Kendaraan Bermotor	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan
84	Penata Perizinan	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
85	Penata Kelola Penanaman Modal	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
86	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
87	Penata Ruang	Kementerian ATR/ BPN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
88	Pengelola Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
89	Penata Kelola Jalan dan Jembatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
90	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
91	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
92	Pembina Jasa Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

93	Penata Laksana Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
94	Penata Laksana Jalan dan Jembatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
95	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
96	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
97	Penata Kelola Perumahan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
98	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
99	Pengendali Ekosistem Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
100	Pengendali Dampak Lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
101	Pengawas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
102	Penyuluh Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
103	Penguji Mutu Barang	Kementerian Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
104	Penera	Kementerian Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

105	Asesor Manajemen Mutu Industri	Kementerian Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
106	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Kementerian Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
107	Pengamat Tera	Kementerian Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
108	Pranata Laboratorium Kemetrolagian	Kementerian Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
109	Pengawas Kemetrolagian	Kementerian Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
110	Pengawas Koperasi	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
111	Negosiator Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
112	Pengawas Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
113	Analisis Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
114	Pengembang Kewirausahaan	Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
115	Pranata Hubungan Masyarakat	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

116	Pranata Komputer	Badan Pusat Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
117	Statistisi	Badan Pusat Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
118	Asisten Statistisi	Badan Pusat Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
119	Manggala Informatika	Badan Siber dan Sandi Negara	Dinas Komunikasi dan Informatika
120	Sandiman	Badan Siber dan Sandi Negara	Dinas Komunikasi dan Informatika
121	Operator Transmisi Sandi	Badan Siber dan Sandi Negara	Dinas Komunikasi dan Informatika
122	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
123	Administrator Database Kependudukan	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
124	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
125	Pelatih Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
126	Asisten Pelatih Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
127	Perencana	Kementerian PPN/ Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
128	Peneliti	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
129	Perekayasa	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
130	Teknisi Penelitian dan Perekayaan	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
131	Analisis Data Ilmiah	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
132	Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

133	Penata Penerbitan Ilmiah	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
134	Surveyor Pemetaan	Badan Informasi Geospasial	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
135	Analisis Kebijakan	Lembaga Administrasi Negara	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
136	Pengawas Radiasi	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
137	Penyelidik Bumi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
138	Analisis Perkebunrayaan	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
139	Teknisi Perkebunrayaan	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
140	Kurator Koleksi Hayati	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
141	Pengembang Teknologi Nuklir	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
142	Pranata Nuklir	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
143	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kementerian Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
144	Penata Laksana Barang	Kementerian Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
145	Penilai Pemerintah	Kementerian Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
146	Penilai Pajak	Kementerian Keuangan	Badan Pendapatan Daerah

147	Penyuluh Pajak	Kementerian Keuangan	Badan Pendapatan Daerah
148	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
149	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
150	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
151	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Lembaga Administrasi Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
152	Analisis Kebencanaan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
153	Penata Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
154	Pranata Pencarian dan Pertolongan	Badan SAR Nasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
155	Analisis Kebakaran	Kementerian Dalam Negeri	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
156	Pemadam Kebakaran	Kementerian Dalam Negeri	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
157	Polisi Pamong Praja	Kementerian Dalam Negeri	Satuan Polisi Pamong Praja
158	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Inspektorat Daerah
159	Auditor	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Inspektorat Daerah
160	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
161	Analisis Hukum	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
162	Penyuluh Hukum	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
163	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

164	Perisalah Legislatif	Sekretariat Jenderal DPR RI	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
165	Asisten Perisalah Legislatif	Sekretariat Jenderal DPR RI	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA, *d*



SYARIF KAMARUZAMAN *f*

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 30... Agustus... 2024....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .2024. NOMOR ..29..